

LAPORAN KINERJA (LKj)

TAHUN 2024



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DPMD)
KABUPATEN SUKABUMI

JL. BHAYANGKARA KM.1 PALABUHANRATU-KAB.SUKABUMI

dpmd



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2024. Laporan Kinerja merupakan salah satu dari lima komponen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) yang berlaku dan diwajibkan kepada seluruh instansi pemerintah.



Kewajiban menyusun laporan kinerja ini merupakan amanat pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Oleh karena itu, DPMD Kabupaten Sukabumi menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024 ini sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Kepala DPMD kepada Bupati Sukabumi dan masyarakat/publik atas pelaksanaan tugas pokok melalui program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja DPMD Tahun 2024.

Secara umum, realisasi/capaian atas sasaran kinerja DPMD pada akhir Tahun 2024 terpenuhi dengan baik. Kami berharap laporan ini dapat dipergunakan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait.

Palabuhanratu, 31 Desember 2024

Kepala Dinas,



Drs. Gun Gun Gunardi
Pembina Utama Muda
NIP. 19750329 199311 1 001



RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi pada Tahun 2024, DPMD memperhatikan dan menjadikan rujukan peraturan terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan sejumlah ketentuan/pedoman terkait SAKIP khususnya ketentuan/pedoman yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara keseluruhan capaian kinerja DPMD tahun 2024 sudah tercapai/terpenuhi dengan baik bahkan melebihi target yang sudah ditetapkan dalam RPJMD. Sasaran yang terdapat dalam penetapan kinerja menunjukkan hasil yang sangat baik dengan tercapainya target sasaran sesuai yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan yaitu meningkatnya Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun dengan indikator kinerja yaitu Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri, Persentase Desa yang Telah Melakukan Kerjasama, Persentase Desa yang Administrasinya Terkelola dengan Baik, Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Berprestasi.

Adapun anggaran pada DPMD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2024, secara keseluruhan baik Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung serta pengalokasian anggaran untuk pencapaian sasaran indikator kinerja utama dan alokasi anggaran penunjang terhadap pencapaian sasaran indikator kinerja utama, dengan rincian sebagai berikut :

Anggaran Belanja yang disediakan Tahun 2024 sebesar Rp. 22.716.809.997,- dengan realisasi sebesar Rp. 22.629.139.357,- (99,61%) sehingga didapat efisiensi sebesar Rp. 87.670.640,-

Berdasarkan data tersebut diatas, dapat diketahui bahwa peran DPMD Kabupaten Sukabumi yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana kebijakan daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah berjalan dengan **cukup efektif** dan **efisien**.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR BAGAN	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	I-2
1.3 Isu-isu strategis	I-3
1.4 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah ..	I-4
1.4.1 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	I-5
1.4.2 Struktur Organisasi	I-6
1.5 Dasar Hukum	I-7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	II-1
2.1 Telaah, Visi, Misi & Program Kerja Kepala Daerah dan Waki Kepala Daerah Terpilih	II-1
2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah ...	II-2
2.3 Strategi dan Kebijakan	II-7
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	II-20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
3.1 Pengukuran Kinerja	III-1
3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024	III-7



3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah.....	III-9
3.4 Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan.....	III-12
3.5 Analisis dan Efisiensi Penggunaan Sumber daya	III-17
3.6 Analisa Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja	III-20
3.7 Realisasi Anggaran.....	III-25

BAB IV PENUTUP IV-1

LAMPIRAN –LAMPIRAN

- Dokumen Perjanjian Kinerja Awal (berjenjang)
- Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan (berjenjang)
- Rencana Aksi Kinerja
- Laporan Monev Pencapaian Rencana Aksi
- Pohon Kinerja/Cascading
- SK IKU



DAFTAR BAGAN

BAGAN 1.1 Struktur Organisasi DPMD Kabupaten Sukabumi	I-8
---	-----



DAFTAR TABEL

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	II-6
Tabel 2.3 Strategi dan Kebijakan.....	II-8
Tabel 1 Sasaran Strategis Jangka Menengah	II-9
Tabel 2 Cascading	II-11
Tabel 3 Perjanjian kinerja awal	II-20
Tabel 4 Perjanjian Kinerja Perubahan	II-21
Tabel A.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	III-3
Tabel A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024	III-7
Tabel A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah	III-9
Tabel A.4 Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan	III-12
Tabel A.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	III-17
Tabel A.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan.....	III-20
Tabel A.7 Realisasi Anggaran	III-25



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat dan pengaruh globalisasi, maka semakin gencar tuntutan masyarakat kepada Pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik. Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan hal mutlak yang harus dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada 3 (tiga) pilar utama yaitu *Transparansi* (keterbukaan atas dasar kebebasan arus informasi), *Partisipasi* (keikutsertaan publik dalam pengambilan keputusan) dan *Akuntabilitas* (dapat dipertanggung jawabkan kepada publik).

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi merupakan unsur staf dalam struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang berfungsi melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; pembinaan, pengendalian dan pengawasan tugas di bidang kesekretariatan; bidang Penataan Desa; bidang Kerjasama Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; bidang Pemerintahan Desa; bidang Pemberdayaan Masyarakat; pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kearsipan; pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja lain; dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2021 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi dan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 70 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukabumi, mempertegas dan memperjelas peran, kedudukan, tugas pokok dan fungsi DPMD Kabupaten Sukabumi di era otonomi daerah.

Untuk melaksanakan peran, kedudukan, tugas pokok dan fungsinya DPMD Kabupaten Sukabumi dijabarkan melalui program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) DPMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 yang mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (Renstra) DPMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026, memuat arah kebijakan teknis, program dan kegiatan serta sub kegiatan yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan tersebut memanfaatkan segala sumber daya dan dana yang harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari aspek akuntabilitas kinerja keuangan sebagai wujud dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 79



Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Untuk itu perlu disusun Laporan Kinerja (LKj) DPMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) DPMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban DPMD Kabupaten Sukabumi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau masih diperlukan upaya peningkatan dalam pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 serta sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja DPMD Kabupaten Sukabumi di tahun yang akan datang.

Adapun tujuan mengimplementasikan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) disusun untuk memenuhi Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perpres tersebut menekankan kepada semua instansi pemerintah untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dan merupakan tahap akhir dalam suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan dasar pemikiran tersebut, maka Laporan Kinerja (LKj) yang kami susun memiliki dua fungsi yaitu :

1. Laporan kinerja merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Bupati dan seluruh stakeholders;
2. Laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Dua fungsi utama Laporan Kinerja (LKj) tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja (LKj) oleh setiap Instansi Pemerintah.

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja (LKj) DPMD Kabupaten Sukabumi mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Aspek akuntabilitas kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun 2024, esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauhmana visi, misi, program dan kegiatan yang telah dicapai selama tahun 2024.



2. Aspek manajemen kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 sebagai sarana pencapaian kinerja manajemen bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa mendatang. Untuk setiap kelemahan kinerja yang ditemukan, manajemen akan merumuskan strategi pemecahan masalahnya agar capaian kinerja DPMD Kabupaten Sukabumi dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

1.3 Isu-Isu Strategis

Bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam hal mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah tidak besentuhan langsung dengan kebijakan dan program yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026.

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada DPMD Kabupaten Sukabumi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2021-2026) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu :

1. Pelayanan aparatur desa yang kurang memadai;

Aparatur desa sebagai abdi negara dan abdi masyarakat dituntut untuk melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya. Kedudukan aparatur desa dalam pelayanan umum sangat strategis dalam menentukan sejauh mana pemerintah desa mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat. Aparatur desa dituntut pula untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat, karena pelayanan publik yang terjadi saat ini masih dikatakan bercirikan lambat dan melelahkan. Demi meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat kinerja aparatur desa harus lebih ditingkatkan lagi, pembinaan aparatur yang dilaksanakan sepenuhnya harus dilakukan dengan benar sehingga hasilnya dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.

2. Kurangnya optimalisasi potensi ekonomi desa karena data komprehensif desa tidak memadai;

Setiap wilayah mempunyai Potensi lokal yang berbeda-beda baik sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya serta memiliki ciri khas tertentu dengan cara yang berbeda untuk mengelola potensi desa, kekayaan potensi desa yang beragam diharapkan mampu memberikan manfaat yang melimpah



untuk kemakmuran ekonomi masyarakat setempat serta mendatangkan nilai ekonomis namun realitanya kekayaan sumber daya yang melimpah kurang memberikan manfaat bagi masyarakat dikarenakan rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya tersebut secara optimal. Optimalisasi pemanfaatan potensi lokal seharusnya menjadi langkah dalam meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam memanfaatkan potensi dan sumber daya lokal. Kondisi yang terjadi saat ini desa belum memetakan mengenai potensi lokal yang ada di masing-masing desa.

3. Infrastruktur desa kurang memadai;

Infrastruktur masuk kedalam point ke 9 dari 169 target SDGs (Sustainable Development Goals) Dalam Pembangunan desa, infrastruktur merupakan salah satu kendala. Dengan infrastruktur desa yang terbatas seperti akses jalan menuju pesawahan atau kebun, jembatan penghubung antar desa yang kurang memadai, penerangan jalan yang kurang maksimal, irigasi yang kurang baik sehingga masyarakat desa tidak dapat beraktivitas sebagaimana mestinya. Dengan fenomena tersebut dapat menghambat masyarakat desa untuk beraktivitas ke sentra sentra ekonomi dan industri sekitarnya serta memasarkan produk yang dihasilkan juga menghambat perjalanan masyarakat luar desa ataupun masyarakat desa itu sendiri.

4. Masih rendahnya kecakapan bahasa asing di Kawasan potensi wisata;

Penguasaan bahasa inggris oleh masyarakat di daerah wisata merupakan unsur yang sangat penting dalam menunjang industri pariwisata di suatu daerah. Kesiapan sumber daya manusia dalam bidang pariwisata harus ditunjang dengan penguasaan bahasa inggris yang baik pula, dalam kaitannya dengan perkembangan pariwisata, menguasai bahasa inggris merupakan salah satu bahasa yang harus dikuasai oleh sumber daya manusia yang bergerak dan bekerja dibidang pariwisata. Sebagai wujud nyata untuk meningkatkan kemampuan bahasa inggris dibutuhkan kegiatan belajar dalam penguasaan bahasa asing yang inovatif dan interaktif bagi masyarakat. Peran masyarakat dan pemerintah sangat membantu industri kemajuan pariwisata dengan ditopang oleh SDM yang memiliki kemampuan bahasa inggris yang baik dan didukung pula dengan ketersediaan sarana prasarana.



5. Potensi dan permasalahan desa belum diidentifikasi secara mendalam dan belum menjadi parameter dalam penyusunan rencana strategis;

Undang Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa atau UU Desa merupakan instrumen hukum untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan kemandirian Desa. Penjelasan tentang Desa adalah “Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”. Penjelasan tersebut memberikan gambaran jelas tentang pengertian Desa, prinsip dan tujuan pembangunan Desa yang mengedepankan posisi Desa dengan kewenangannya berdasar hukum. Dari empat (4) kewenangan Desa, dua diantaranya dan utama adalah Kewenangan berdasar hak asal usul dan Kewenangan lokal berskala Desa. Dua kewenangan tersebut menjadi kekuatan penting bagi Desa menggerakkan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup, serta kesejahteraan masyarakat Desa. Berdasarkan penjelasan diatas, Desa mempunyai peran yang cukup besar dalam upaya bagaimana menentukan arah visi yang hendak dicapai. Aspek penting dalam proses pencapaian visi tersebut adalah pembangunan desa. Dalam hal pembangunan desa, maka instrumen penting yang perlu diketahui adalah bagaimana sebenarnya permasalahan yang dialami oleh desa dan seberapa besar atau kuat potensi desa yang dimiliki. Kementrian desa melalui permendesa no 2 tahun 2016, telah menetapkan beberapa indikator yang memberikan kemudahan bagi desa untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemandirian desa. Melalui instrumen inilah desa dapat mengenali dengan menggali informasi, sejauh mana permasalahan yang dialami terkait pembangunan desa dan potensi yang dimiliki untuk mendorong desa keluar dari jerat masalahnya.

6. Masih rendahnya jumlah desa mandiri;

Desa mandiri adalah desa yang adalah Desa yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan



kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Dalam melakukan pengukuran tingkat kemajuan dan kemandirian desa menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM). IDM merupakan indikator untuk mengukur tingkat kemajuan dan kemandirian desa, yang merupakan indeks komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa. IDM disusun untuk mendukung upaya pemerintah dalam menangani pengentasan desa tertinggal dan peningkatan desa mandiri. Status kemajuan dan kemandirian desa berdasarkan IDM diklasifikasikan dalam 5 (lima) status desa yaitu : a. Desa mandiri atau desa sembada b. Desa maju atau desa prasembada c. Desa berkembang atau desa madya d. Desa tertinggal atau desa pra madya d. Desa sangat tertinggal atau desa pratama Desa Mandiri atau bisa juga disebut sebagai Desa Sembada yaitu Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Desa Maju atau desa pra sembada adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Desa berkembang atau desa madya adalah desa potensial menjadi desa maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Desa tertinggal atau desa pra madya adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Desa sangat tertinggal atau desa pratama adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.



1.4 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

1.4.1 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

DPMD dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 70 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukabumi. DPMD merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan urusan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

DPMD mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Adapun yang menjadi fungsi DPMD yaitu :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan; Penataan Desa; Kerjasama Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; Pemerintahan Desa; dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. Penyelenggaraan penataan Desa;
- e. Penyelenggaraan fasilitasi kerjasama antar Desa;
- f. Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- g. Pembinaan dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa;
- h. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat desa;
- i. Pembinaan administrasi di lingkungan Dinas;
- j. Pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- k. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- l. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- m. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- n. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi, sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023, sebagai berikut :

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi, sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023, sebagai berikut :



- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Pemerintahan Desa, membawahkan :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Penataan Desa, membawahkan :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Kerjasama Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, membawahkan :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

1.5 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 mengacu pada :

1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang Undang, Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang Undang, Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang Undang, Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018, tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 63. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN dan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Review Laporan Kinerja (LKj);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 3 Seri A);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45)
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 4);
22. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukabumi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 Nomor 47).



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026, bahwa capaian Pembangunan yang telah diraih pada Periode sebelumnya dan tantangan Pembangunan yang masih dihadapi, maka dalam kurun waktu periode 2021-2026 mendatang VISI Pembangunan Kabupaten Sukabumi adalah : **“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius Maju dan Inovatif Menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin”**.

Pernyataan Visi Kabupaten Sukabumi di atas memiliki makna sebagai berikut :

Kabupaten Sukabumi yang religius, maju dan inovatif : Merupakan perwujudan Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang menjadikan aktivitas dan nilai-nilai keagamaan sebagai pondasi utama dalam menjalankan pembangunan untuk mewujudkan keadaan masyarakat yang lebih baik secara sosial dan ekonomi, serta ditandai dengan perubahan kehidupan masyarakat yang memiliki peradaban yang lebih tinggi. Kondisi ini dimulai dengan perubahan tata kelola pemerintahan yang inovatif, profesional dan akuntabel.

Masyarakat sejahtera lahir bathin : Merupakan keadaan masyarakat yang makmur secara ekonomi, sehat jiwa dan raga, serta hidup di lingkungan yang nyaman, aman dan damai. Kondisi ini dapat terwujud ketika masyarakat Kabupaten Sukabumi telah terpenuhi segala kebutuhannya baik kebutuhan jasmani maupun rohani.

Sejalan dengan VISI di atas, maka ada 4 (empat) MISI Utama yang akan dijalankan, yaitu :

1. Membangun sumber daya manusia yang beriman, berbudaya dan berdaya saing,
2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi berbasis agrobisnis dan pariwisata berkelanjutan,
3. Meningkatkan konektivitas untuk percepatan pertumbuhan wilayah,
4. Meningkatkan kualitas pelayanan public yang inovatif, professional dan akuntabel.



Adapun tupoksi DPMD untuk mendukung pelaksanaan Visi dan Misi tersebut yaitu melalui Misi ke 4 meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif, professional dan akuntabel Strategi Kebijakan yang diamanatkan oleh RPJMD 2021-2026 yaitu : **Strategi Kebijakan :**

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
2. Peningkatan Inovasi Daerah pada Semua Aspek/Urusan Daerah

Pada Tahun 2020 dengan dikeluarkannya keputusan Menteri dalam negeri nomor 050-3708 Tahun 2020 maka di DPMD mengalami perubahan program yaitu :

1. Program Penataan Desa
2. Program Peningkatan Kerjasama Desa
3. Program Administrasi Pemerintahan Desa
4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Rencana Strategis (Renstra) ini disusun secara sistematis dan berkelanjutan dari serangkaian kegiatan berupa Rencana Program dan kegiatan untuk kurun waktu 5 (lima) Tahun ke depan, yang akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja). Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan organisasi.

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan tahap terpenting dalam perencanaan pembangunan dan akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan suatu tingkatan prioritas tertinggi dalam rumusan kebijakan pada perencanaan strategis perangkat daerah.

Tujuan pembangunan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu. Hal ini mengindikasikan bahwa tujuan adalah suatu pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab seluruh isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi optimal yang ingin dicapai dimasa datang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan nasional.

Berdasarkan uraian sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka arahan tujuan rencana strategis DPMD Kabupaten Sukabumi selama periode 2021-2026 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyelenggaraan Penataan Desa;
2. Meningkatkan Kerjasama Desa dan Status Perkembangan Kawasan Perdesaan;
3. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
4. Meningkatkan Kapasitas dan Keberdayaan Masyarakat Hukum Adat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.



Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai, sejalan dengan hal tersebut sasaran jangka menengah DPMD Kabupaten Sukabumi yang telah dirumuskan dalam RPJMD adalah Peningkatan Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun.

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah pelayanan DPMD lebih lengkapnya sebagaimana yang tercantum dalam **Tabel 2.2** dibawah ini :



Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukabumi 2021-2026

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Tahun %					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase peningkatan Status Desa Mandiri	- 31,23% (119 Desa)	<ul style="list-style-type: none">- Penataan Kewenangan Desa- Penataan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat- Peningkatan Status Desa	Jumlah Desa mandiri yang meningkat berdasarkan indeks desa membangun yang dibentuk dari indeks ketahanan social, ekonomi dan ekologi	5,0	10,2	15,49	20,73	25,98	31,23
2	Meningkatnya Kerjasama Desa dan Status Perkembangan Kawasan Perdesaan	Persentase Desa yang Telah Melakukan Kerjasama	- 15, 75% (60 Desa)	<ul style="list-style-type: none">- Kerjasama desa dengan pihak ketiga- Kerjasama antar desa- Pengembangan Kawasan perdesaan.	<ul style="list-style-type: none">- Kesepakatan Bersama antar desa atau dengan pihak ketiga yang dibuat untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan desa untuk kepentingan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat	9	10,50	11,81	13,12	14,44	15,75



No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Tahun					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
3	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Administrasinya Terkelola dengan Baik	- 38,58% (147 Desa)	<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan Kompetensi pelaksana pengelolaan keuangan desa- Penguatan kelembagaan dan pengembangan Bumdes- Pelaksanaan Manajemen tata Kelola pemerintahan desa	jumlah desa yang berkinerja baik berdasarkan standarisasi penilaian kinerja keuangan desa	12,34	17,59	22,83	28,08	33,33	38,58
4	Meningkatnya Kapasitas dan Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Persentase Kelompok Binaan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Berprestasi	- 2,36% (9 Kelompok)	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan budaya partisipasi masyarakat dalam pembangunan- Peningkatan kapasitas kelambagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)- Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Usaha Ekonomi Desa	Posyandu binaan tingkat kecamatan yang mengikuti lomba posyandu tk. Provinsi	1,05	1,31	1,57	1,84	2,10	2,36

2.3 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra DPMD Kabupaten Sukabumi dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan merupakan salah satu sarana untuk melakukan perubahan, transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja daerah. Perencanaan yang komprehensif disusun dengan mengagendakan aktivitas pembangunan dengan segala program yang mendukung capaian pembangunan. Salah satu poin penting dalam aktivitas tersebut adalah upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi sehingga pembangunan daerah mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan merata ke seluruh aspek kehidupan masyarakat dapat terwujud.

Rumusan strategi menunjukkan langkah dan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan nilai tambah (*value added*) perencanaan bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dalam sasaran. Rumusan strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Beberapa langkah yang telah ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi antara lain:

1. Mengkaji sasaran pembangunan lima tahunan;
2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah (khususnya pemerintahan daerah);
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan (arah kebijakan dan kebijakan umum) dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya;
5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; dan
6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memerhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran Renstra.



Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan DPMD Kabupaten Sukabumi dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan untuk lima tahun mendatang maka diperlukan komitmen bersama dalam bentuk strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan, adapun rumusan strategi dan kebijakan tersebut sebagaimana diuraikan dalam Tabel 2.3 dibawah ini.

Tabel 2.3
Strategi dan Kebijakan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Sukabumi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Desa	<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan Status Desa- Penataan Kewenangan Desa- Penataan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat	Peningkatan Kinerja Pemerintah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none">1. Intervensi Peningkatan Status Desa berdasarkan IDM2. Penataan Batas wilayah desa3. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Transportasi Desa, Ekonomi Desa, Telekomunikasi Desa dan Pelayanan Sosial Dasar Desa4. Pemetaan dan Pendayagunaan Tata Ruang Wilayah Perdesaan5. Memfasilitasi Pembangunan Pemukiman dan Lingkungan Pemukiman Desa6. Memfasilitasi Pemekaran Desa7. Penataan dan pengembangan perekonomian di wilayah KMHA8. Penguatan Kelembagaan serta Pengakuan terhadap KMHA.9. Memfasilitasi Bantuan Infrastruktur
Meningkatnya Kerjasama Desa dan Status Perkembangan Kawasan Perdesaan	<ul style="list-style-type: none">- Kerjasama desa dengan pihak ketiga- Kerjasama antar desa- Pengembangan Kawasan perdesaan.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan	<ol style="list-style-type: none">1. Memfasilitasi Kerjasama Antar Desa.2. Memfasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga3. Identifikasi dan inventarisasi sumber daya Desa untuk dimanfaatkan melalui Kerjasama antar desa4. Memfasilitasi terjalannya Kerasama Antar Desa.5. Memfasilitasi tersusunnya regulasi pelaksanaan Kerjasama antar desa di tingkat desa.6. Memfasilitasi tersusunnya regulasi pelaksanaan Kerjasama antar desa Dengan pihak ketiga di tingkat desa.7. Penguatan kelembagaan antar desa di Kawasan Perdesaan8. Revitalisasi kelembagaan antar desa di Kawasan Perdesaan9. Memfasilitasi penyaluran bantuan-bantuan berupa permodalan kepada Bumdesa Bersama di Kawasan Perdesaan



Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan Kompetensi pelaksana pengelolaan keuangan desa- Penguatan kelembagan dan pengembangan Bumdes- Pelaksanaan Manajemen tata Kelola pemerintahan desa		<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan Kapasitas Penyelenggara Pemerintahan Desa2. Meningkatkan kompetensi pelaksanaan pengelola keuangan desa3. Meningkatkan Manajemen Pengelolaan Administrasi Desa4. Mengembangkan Teknologi Informasi Desa5. Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat6. Meningkatkan Penggalan dan Pengelolaan Pendapatan Asli Desa7. Memfasilitasi Pemilihan Kepala Desa8. Meningkatkan pembinaan, Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja Pemerintahan Desa.9. Melaksanakan Updating Data Profil Desa secara rutin.10. Melaksanakan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa.
Meningkatnya Kapasitas dan Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatnya budaya partisipasi masyarakat dalam pembangunan- Peningkatan kapasitas kelambagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)- Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Usaha Ekonomi Desa		<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan peran serta masyarakat perdesaan dalam mengisi pembangunan desa melalui pemberdayaan.2. Mengupayakan optimalisasi pemanfaatan lembaga ekonomi masyarakat desa. Memfasilitasi BUMDesa Bersama.4. Memfasilitasi tersusunnya regulasi yang menguatkan keberadaan dan eksistensi lembaga ekonomi di tingkat desa.5. Memfasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna6. Meningkatkan peran serta masyarakat perdesaan dalam mengisi pembangunan desa melalui upaya partisipasi dan komitmen bersama.7. Mengupayakan optimalisasi pemanfaatan lembaga kemasyarakatan dan lembaga pemerintahan di tingkat desa dalam upaya efektifitas pelaksanaan pembangunan.8. Memfasilitasi segala bentuk upaya pemerintahan desa terhadap terselenggaranya gerakan gotong royong dalam membangun desa.9. Melaksanakan Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat.10. Meningkatkan pembinaan, Monitoring dan Evaluasi terhadap lembaga kemasyarakatan

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun akan di gambarkan pada Tabel 1 di bawah ini :



TABEL 1
Sasaran Strategis Jangka Menengah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN 2021	TARGET					KONDISI AKHIR TAHUN Rencana	
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
1	Meningkatnya Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	persen	5,0	10,2	15,49	20,73	52,49	52,49		52,49
2		Persentase desa yang telah melakukan kerjasama	persen	9	10,50	11,81	13,12	14,44	15,75		15,75
3		Persentase Desa yang administrasinya terkelola dengan baik	persen	12,34	17,59	22,83	28,08	33,33	38,58		38,58
4		Persentase kelompok binaan lembaga kemasyarakatan desa yang berprestasi	persen	1,05	1,31	1,57	1,84	2,10	2,36		2,36



Keterkaitan antara tujuan, sasaran, program dan kegiatan, dituangkan dalam Tabel 2 berikut ini

TABEL 2
CASCADING

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang inovatif, profesional dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Peningkatan Status Desa Berdasarkan IDM	Persentase Desa yang statusnya meningkat berdasarakan IDM	Program Administrasi Pemerintah an Desa	Persentase Tenaga Teknis dan Masyarakat yang Terlatih	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
								Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
								Fasilitasi Penyusunan produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa
								Fasilitasi Penyusunan Perencanaan bangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
								Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa
								Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa
								Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa
								Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
								Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
								Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
								Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa
								Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa
								Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa
								Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa
								Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa
								Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah dokumen penugasan urusan/kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh desa
								Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	J Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
2.	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang inovatif, profesional dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Peningkatan Status Desa Berdasarkan IDM	Persentase Desa yang statusnya meningkat berdasrakan IDM	Program Penataan Desa	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Penyelenggaraan Penataan Desa		
								Pembentukan, penggabungan dan perubahan status desa	Jumlah desa yang melakukan pembentukan, penggabungan dan perubahan status desa
								Fasilitasi tata wilayah desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi penataan wilayahnya
								Fasilitasi penataan kewenangan desa	Jumlah desa yang terfasilitasi penataan kewangannya
								Fasilitasi penamaan dan kode desa	Jumlah desa yang terfasilitasi penamaan dan kode desa



								Fasilitasi penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan desa adat kewenangan kabupaten/kota	Jumlah laporan hasil penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan desa adat kewenangan kabupaten/kota
								Fasilitasi sarana dan prasarana desa	Jumlah sarana dan prasarana desa
3.	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang inovatif, profesional dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Peningkatan Status Desa Berdasarkan IDM	Persentase Desa yang statusnya meningkat berdasarakan IDM	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Desa yang Telah Melakukan Kerjasama	Fasilitasi Kerjasama antar desa		
								Fasilitasi Kerjasama antar desa dalam kabupaten/kota	Jumlah dokumen Kerjasama antar desa dalam kabupaten/kota
								Fasilitasi Kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dalam kabupate/kota	Jumlah dokumen Kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten/kota
								Fasilitasi pembangunan Kawasan perdesaan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pembangunan Kawasan perdesaan
								Fasilitasi Kerjasama antar desa dalam kabupaten/kota	Jumlah dokumen Kerjasama antar desa dalam kabupaten/kota



1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4.	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang inovatif, profesional dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Peningkatan Status Desa Berdasarkan IDM	Persentase Desa yang statusnya meningkat berdasarkan IDM	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Kelompok Binaan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berprestasi	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat
							Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
							Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	



								Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
								Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
								Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
								Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti
								Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa
								Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga



- Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja (PK) antara Kepala DPMD dengan Bupati Sukabumi dituangkan dalam Tabel 3 berikut ini :

Tabel 3
Perjanjian Kinerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%
2.		Persentase Peningkatan Status Desa mandiri	20,73% (79 Desa)
3.		Persentase Desa yang telah melakukan Kerjasama	13,12% (50 Desa)
4.		Persentase Desa yang administrasinya terkelola dengan baik	28,08% (107 Desa)
5.		Persentase Kelompok Binaan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Berprestasi	1,84% (7 Klp)

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 7.565.396.949,-	APBD
2. Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 316.119.000,-	APBD
3. Program Penataan Desa	Rp. 277.547.500,-	APBD
4. Program Peningkatan Peningkatan Kerjasama Desa	Rp. 105.222.000,-	APBD
5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 11.147.700.000,-	APBD +banprov
Jumlah.....	Rp. 19.411.985.449,-	



Tabel 4
Perjanjian Kinerja Perubahan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 8.232.679.537,-	APBD
2. Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 316.119.000,-	APBD
3. Program Penataan Desa	Rp. 277.547.500,-	APBD
4. Program Peningkatan Peningkatan Kerjasama Desa	Rp. 76.712.000,-	APBD
5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 13.813.751.960,-	APBD +banprov
Jumlah.....	Rp. 22.716.809.997,-	



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program ditetapkan dalam mewujudkan tujuan dan visi instansi pemerintah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dijelaskan bahwa Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara :

- Membandingkan realisasi Kinerja dengan Sasaran (target) Kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan;
- Membandingkan realisasi Kinerja Program sampai dengan tahun berjalan dengan Sasaran (target) Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga/ Rencana Strategis SKPD.

Dalam pemilihan indikator kinerja setiap program/kegiatan, DPMD selalu berupaya memenuhi kriteria SMART yaitu :

1. *Specific* : Sifat dan tingkat Kinerja dapat diidentifikasi dengan jelas;
2. *Measurable* : Target Kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur baik bagi indikator yang dinyatakan dalam bentuk kuantitas, kualitas dan biaya;
3. *Achievable* : Target Kinerja dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada;
4. *Relevant* : Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target *output* dalam rangka mencapai target *outcome* yang ditetapkan;serta antara target *outcome* dalam rangka mencapai target *Impact* yang ditetapkan; dan
5. *Time Bond* : Waktu/periode pencapaian Kinerja ditetapkan.



Indikator Kinerja adalah sesuatu yang menunjukkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan tertentu. Indikator Kinerja dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk memudahkan pengukuran pencapaian sasaran.

Pencapaian kinerja dalam presentase dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\frac{\text{Presentase pencapaian}}{\text{Rencana tingkat capaian}} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\frac{\text{Presentase pencapaian}}{\text{Rencana tingkat capaian}} = \frac{\text{rencana} - (\text{realisasi} - \text{rencana})}{\text{rencana}} \times 100\%$$

Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal Terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Secara umum, realisasi atau capaian atas sasaran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada akhir Tahun 2024 terpenuhi dengan sangat baik bahkan terdapat tiga program sasaran yang jauh melebihi dari target yang sudah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Secara keseluruhan semua sasaran program Tahun 2024 sudah tercapai dengan sangat baik rata – rata tingkat capaian kinerja secara keseluruhan tercapai sebesar 177,77%.



Pengukuran Kinerja DPMD sampai dengan 31 Desember 2024
disajikan dalam Tabel dan gambar A.1 dibawah ini :

Tabel A.1 Capaian Kinerja Organisasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Indikator Kinerja Tahun 2023		Capaian
				Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Persen	20,73	41,21	199
2.		Persentase Desa yang Telah Melakukan Kerjasama	Persen	13,12	17,06	130
3.		Persentase Administrasi Desa yang Telah Dikelola Dengan Baik	Persen	28,08	79,27	282,28
4.		Persentase Kelompok Binaan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Berprestasi	Persen	1,84	1,84	100

Grafik A.1 Capaian Kinerja Organisasi





Sebagaimana yang tercantum pada Tabel dan Grafik A.1 berdasarkan hasil pengukuran perjanjian kinerja Tahun 2024, pencapaian sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tahun 2024 tercapai sangat baik dengan rata-rata capaian 177,77%, hal ini dikarenakan semua sasaran program tercapai bahkan melebihi target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan Tahun 2024.

Sesuai dengan perjanjian kinerja dan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2024 terdapat 4 indikator kinerja yang masing-masing memiliki satu sasaran.

Adapun penjelasan pencapaian indikator sasaran adalah sebagai berikut :

- Hasil pengukuran kinerja terhadap indikator Persentase peningkatan Status Desa Mandiri Tahun 2024 tercapai 199 % atau 157 Desa dari target yang ditetapkan Tahun 2024 sebesar 20,73% atau 79 Desa tercapai 41,21% atau 157 Desa yang naik statusnya menjadi Desa Mandiri melalui kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa.
- Hasil pengukuran kinerja terhadap indikator Persentase Desa yang Telah Melakukan Kerjasama tercapai 130% atau 65 Desa yang telah melakukan Kerjasama baik Kerjasama antar desa maupun Kerjasama dengan pihak ketiga melalui kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dari target yang ditetapkan Tahun 2024 sebesar 13,12% atau 50 Desa tercapai 17,06% atau 65 Desa melalui kegiatan Fasilitasi Kerjasama desa.
- Hasil pengukuran kinerja terhadap indikator Persentase Administrasi Desa yang Telah Dikelola Dengan Baik tercapai 282,28% atau 302 Desa dari target yang ditetapkan sebesar 28,08% atau 107 Desa tercapai 79,29% atau 302 Desa melalui kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.



- Hasil Pengukuran kinerja terhadap indikator Persentase Kelompok Binaan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Berprestasi tercapai 100% , dari target 1,84% atau 7 Kelompok terealisasi sebesar 1,84% atau 7 Kelompok melalui Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat.

A. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Tahun 2024

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024 pada Tabel dan Grafik A.2 di bawah ini

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024

Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi Kinerja		Naik/Turun %
		Tahun 2023	Tahun 2024	
Persentase status desa mandiri	Persen	25,98	41,21	15
Persentase desa yang telah melakukan kerjasama	Persen	11,02	17,06	6
Persentase Administrasi Desa yang Telah Dikelola dengan Baik	Persen	21,00	79,27	58,27
Persentase Kelompok Binaan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berprestasi	Persen	1,57	1,84	0.27

Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024



Berdasarkan Tabel dan Grafik A.2 di atas dapat dijelaskan pada tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengalami peningkatan lebih jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 hal ini disebabkan beberapa factor penyebab diantaranya :

1. Seluruh Pegawai konsisten terhadap target capaian yang sudah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
2. Pada Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sudah membuat aplikasi Sidesa Berdasi (Aplikasi Desa Bersinergi Data dan Informasi) yang berpedoman kepada penilaian administrasi pemerintahan desa;
3. Sebagian Desa sudah mampu menggali potensi serta mengoptimalkannya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam melakukan Kerjasama skala desa;
4. Desa sudah memahi terhadap status perkembangan desa;



5. Dana Desa yang disalurkan ke Desa telah memberikan dampak positif mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, Pendidikan dan Pembangunan desa sehingga membantu desa menjadi mandiri, berdaya dan Sejahtera;
6. Terdapat penyesuaian program dan kegiatan sebagai akibat dari terbitnya permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah, Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sehingga berdampak pada perubahan nomenklatur struktur organisasi dan tata kerja dinas.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah dapat dilihat pada Tabel dan grafik A.3 berikut ini.

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi Tahun 2024	Capaian%
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun	Persentase Peningkatan Status Desa mandiri	31,23	41,21	132
2.	Meningkatnya Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun	Persentase Desa yang Telah Melakukan Kerjasama	15,75	17,06	108
3.	Meningkatnya Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun	Persentase Administrasi Desa yang Telah Dikelola Dengan Baik	38,58	79,27	205



4.	Meningkatnya Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun	Persentase Kelompok Binaan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Berprestasi	2,36	1,84	78
----	--	---	------	------	----

Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah




Pada Tabel dan Grafik A3 diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja tahun 2024 pada 3 sasaran program telah melebihi target jangka menengah yang direncanakan, kenaikan capaian ini terdapat pada 3 indikator kinerja program antara lain : (1) Indikator kinerja program persentase peningkatan Status Desa mandiri capaian sangat tinggi 132% (157 Desa status mandiri dari target yang ditetapkan Tahun 2024 sebanyak 79 Desa). (2) indicator kinerja persentase Desa yang telah melakukan kerjasama, capaian 108% dari target 15,75% (65 Desa yang telah melakukan kerjasama dari target yang ditetapkan Tahun 2024 sebanyak 50 desa). (3) indikator kinerja program persentase Desa yang Administrasinya terkelola dengan baik capaian 205% dari target 79,27% (302 Desa yang berkinerja baik dalam hal pengelolaan

pengelolaan administrasi desa). (4) indikator Persentase Kelompok Binaan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berprestasi, capaian 78% dari target Rpjmd 1,84% (7 Kelompok binaan Lembaga kemasyarakatan desa (posyandu) yang diberdayakan dan menjadi juara di tk. Provinsi.


C. Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja provinsi/nasional

Pada tingkat nasional, persentase status desa mandiri tahun 2024 berada di bawah rata rata nasional dengan selisih 3,64% dari rata rata nasional sebesar 72,54 poin. Perkembangan Desa Mandiri dan desa maju serta desa berkembang di Propinsi Jawa Barat mengalami kenaikan dari tahun 2023 ke tahun 2024, untuk tahun 2024 perkembangan desa Mandiri sebanyak 620 desa, dari jumlah desa mandiri pada tahun 2023 sebanyak 1.828 desa (34,42%) menjadi 2.448 desa (46,09%) pada tahun 2024. Untuk desa maju pada tahun 2023 sebanyak 2.553 desa D (48,07%), pada tahun 2024 berjumlah 2.355 desa (44,34%), sedangkan untuk desa berkembang pada Tahun 2023 sebanyak 930 desa (17,51%) pada tahun 2024 berjumlah 508 desa (9,57%) Untuk capaian tingkat provinsi dapat dilihat sebagaimana grafik di bawah ini :





JUMLAH STRATA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA SE-JAWA BARAT



JUMLAH STRATA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA SE-JAWA BARAT

Kabupaten/Kota	Berkembang	Maju	Mandiri	Jumlah Desa
KAB. BANDUNG	2	82	186	270
KAB. BANDUNG BARAT	0	65	100	165
KAB. BEKASI	34	61	84	179
KAB. BOGOR	22	223	171	416
KAB. CIAMIS	0	48	210	258
KAB. CIANJUR	94	180	80	354
KAB. CIREBON	20	232	160	412
KAB. GARUT	92	177	152	421
KAB. INDRAMAYU	13	189	107	309
KAB. KARAWANG	72	141	84	297
KAB. KUNINGAN	12	215	134	361
KAB. MAJALENGKA	6	148	176	330
KAB. PANGANDARAN	0	0	93	93
KAB. PURWAKARTA	3	94	86	183
KAB. SUBANG	23	123	99	245
KAB. SUKABUMI	55	169	157	381
KAB. SUMEDANG	0	0	270	270
KAB. TASIKMALAYA	60	208	83	351
KOTA BANJAR	0	0	16	16
Jumlah Desa	508	2355	2448	5.311

D. Perbandingan Realisasi Kinerja DPMD Kabupaten Sukabumi dengan DPMD Kabupaten Sumedang

Berdasarkan hasil pengukuran, maka capaian dan analisis Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 berdasarkan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut :



Target dan Realisasi IKU DPMD Kabupaten Sukabumi
Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian
Peningkatan Status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun	Persentase Desa Mandiri	Persen	20,73	41,21	199	Sangat tinggi

Target dan Realisasi IKU DPMD Kabupaten Sumedang
Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteri Penilaian
Terwujudnya Desa Mandiri	Persentase Desa Mandiri	Persen	61,11	100	163,93	Sangat tinggi

Kabupaten Sumedang telah berhasil mewujudkan Desa Mandiri. Hal ini ditandai dengan capaian persentase status desa mandiri pada tahun 2024 sangat baik dengan capaian kinerja 163,39% dari target sebesar 61,11 poin dan terealisasi sebesar 100 poin. Untuk tahun 2024 jumlah desa mandiri adalah sebanyak 270 Desa atau sudah semua desa se-Kabupaten Sumedang sudah mandiri.

E. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dalam Pencapaian Kinerja atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi.



Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian target kinerja Tahun 2024 antara lain :

1. Meningkatnya Desa Mandiri, capaian Desa mandiri Tahun 2024 sebanyak 157 Desa atau 41.21% dari jumlah Desa 381 Desa. Peningkatan Desa mandiri didukung oleh meningkatnya penataan dan pembinaan desa.
2. Meningkatnya kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
3. Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan desa melalui aplikasi SIDESA Berdasi. Sidesa berdasi adalah Aplikasi Desa bersinergi data dan informasi, Indikator penilaian administrasi pemerintahan desa merupakan fitur untuk menilai sejauh mana desa melakukan pengadministrasian seluruh penyelenggaraan pemerintahan desa, penilaian tersebut dilakukan oleh pihak kecamatan berdasarkan pedoman penilaian yang telah ditetapkan. Fitur coaching Clinic didalamnya terdapat video tutorial terkait tatacara pengadministrasian penyelenggaraan pemerintahan desa. Fitur informasi desa adalah website yang dikelola oleh desa yang menggambarkan potensi dan keadaan desa
4. Meningkatnya peran serta LKD dan Lembaga Perekonomian Desa

Upaya Perbaikan dalam penyusunan Laporan Kinerja :

- Intervensi peningkatan Indeks Desa Membangun guna meningkatkan status kemajuan dan kemandirian desa sesuai dengan kewenangan desa.
- Memberikan pembinaan terhadap desa-desa agar penyusunan APB Desa sesuai dengan Permendagri;



- Memberikan Pembinaan kepada Desa agar lebih memahami tentang sistem Keuangan;
- Mendorong desa agar mampu menggali potensi desa untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa;
- Penguatan kelembagaan dan pengembangan Bumdesa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- Identifikasi dan Inventarisasi potensi dan sumber daya yang ada di dalam dan sekitar wilayah desa untuk dimanfaatkan melalui kerja sama desa agar dapat meningkatkan nilai ekonomi dan PADes bagi desa;


F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada berikut ini.

Tabel Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (Indikator Kinerja \geq 100%)	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1.	Peningkatan Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun	Persentase peningkatan status desa mandiri	199	96.81	2.06
2.	Peningkatan Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun	Persentase Desa yang Telah Melakukan Kerjasama	130	99.99	1.30
3.	Peningkatan Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun	Persentase Administrasi Desa yang Telah Dikelola dengan baik	282.28	99.92	2.83
4.	Peningkatan Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun	Persentase Kelompok Binaan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Berprestasi	100.00	99.96	1.00

Grafik Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya



Sesuai dengan Tabel dan grafik di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut : Pada semua indikator sasaran program dan kegiatan telah menggunakan sumber daya paling efisien dengan tingkat efisiensi rata-rata di atas 99,17%, Hal ini dikarenakan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana.

G. Keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6
1.	Peningkatan Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun	Persentase peningkatan status desa mandiri	199	Program Penataan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status Desa 2. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa 3. Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat



2.	Peningkatan Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun	Persentase Desa yang Sudah Melakukan Kerjasama	130	Program Peningkatan Kerjasama Desa	<ol style="list-style-type: none">1. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan2. Fasilitasi Kerjasama antar Desa dalam wilayah Kabupaten/Kota
3.	Peningkatan Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun	Persentase Kelompok Binaan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Berprestasi	100	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat2. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa3. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat4. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa
4.	Meningkatnya Kualitas birokrasi dan kualitas pelayanan public	Persentase Desa yang administrasinya terkelola dengan baik	282,28	Program Administrasi Pemerintah Desa	<ol style="list-style-type: none">1. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa2. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa3. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa4. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa5. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa6. Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa7. Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa8. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa9. Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa



Berdasarkan Tabel dan Grafik di atas beberapa hal yang menunjang keberhasilan Program dan Kegiatan antara lain :

- Program Fasilitasi Kerjasama Desa didukung oleh 1 kegiatan, 2 sub kegiatan untuk mencapai indikator kinerja persentase desa yang telah melakukan kerjasama, keberhasilan pencapaian kinerja masing-masing kegiatan karena sebagai berikut : beberapa desa sudah mulai melaksanakan kegiatan kerjasama baik kerjasama antar desa maupun kerjasama desa dengan pihak ketiga untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan desa untuk kepentingan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa didukung oleh 1 Kegiatan 4 subkegiatan untuk mencapai 1 indikator kinerja yaitu Persentase desa yang administrasinya terkelola dengan baik, keberhasilan pencapaian kinerja masing-masing kegiatan karena sebagai berikut : konsistensi melakukan pembinaan ke desa-desa tidak hanya dilakukan oleh DPMD saja juga oleh perangkat daerah lainnya seperti Inspektorat daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Aparatur Penegak hukum, Tim Pendamping Kecamatan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah pusat dari berbagai bidang baik bidang penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, pengetahuan hukum berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa didukung oleh 1 kegiatan 4 subkegiatan untuk mencapai indikator Kinerja yaitu, persentase kelompok binaan Lembaga kemasyarakatan desa yang berprestasi, keberhasilan pencapaian kinerja masing-masing kegiatan karena sebagai berikut : dilaksanakannya sinergitas pembinaan secara kontinyu dengan Lembaga posyandu di desa yang juga melibatkan Kecamatan, kader posyandu desa, perangkat



daerah terkait lainnya di Kabupaten Sukabumi, serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

- Program Penataan Desa di dukung oleh 1 kegiatan 3 subkegiatan untuk mencapai indikator kinerja, keberhasilan pencapaian kinerja masing- masing kegiatan sebagai berikut: dilaksanakannya sinergitas pembinaan secara kontinyu dengan desa yang juga melibatkan Kecamatan, pendamping desa, perangkat daerah terkait lainnya di Kabupaten Sukabumi serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat. Guna meningkatkan status perkembangan Desa perlu ditunjang juga dengan keinginan komponen seluruh masyarakat Desa.

H. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut ini

Tabel Realisasi Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1.	Peningkatan Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	277.547.500	268.685.500	96,81
2.	Meningkatnya Kualitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Desa yang Telah Melakukan Kerjasama	76.712.000	76.702.000	99,99
3.	Meningkatnya Kualitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Administrasi Desa yang telah Dikelola dengan baik	316.119.000	315.870.000	99,92
4.	Meningkatnya Kondisi Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	Persentase Kelompok Binaan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Berprestasi	13.813.751.960	13.808.076.000	99,96



Realisasi Anggaran sampai akhir tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi sesuai dengan Tabel di atas mendapat alokasi dana dari APBD Kabupaten Sukabumi, dengan rincian : Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 22.716.809.997,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 22.629.139.357,- atau 99,61%, terdiri atas :

- Program Penataan Desa, dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri mendapatkan anggaran sebesar Rp. 277.547.500,- realisasi sebesar Rp. 268.685.500,- atau 96,81%.
- Program Fasilitasi Kerjasama Desa, dengan indikator kinerja Persentase desa yang telah melakukan kerjasama mendapatkan anggaran Rp 76.712.000,- dengan realisasi sebesar Rp 76.702.000,- atau 99,99%.
- Program Administrasi Pemerintahan Desa, dengan indikator kinerja yaitu Persentase desa yang telah dikelola dengan baik mendapatkan anggaran Rp 316.119.000,- dengan realisasi sebesar Rp 315.870.000,- atau 99,92%.
- Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, dengan indikator kinerja yaitu Persentase Kelompok Binaan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berprestasi mendapatkan anggaran Rp. 13.813.751.960,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 13.808.076.000,- atau 99,96%, Melihat pada alokasi dan realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi diatas sudah menggambarkan penggunaan anggaran sesuai dengan perencanaan awal. Hal ini menunjukkan bahwa peran DPMD Kabupaten Sukabumi yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana kebijakan daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa telah berjalan dengan **cukup efektif** dan **efisien**.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 merupakan bentuk Pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan kinerja, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran DPMD Kabupaten Sukabumi.

Capaian Indikator kinerja sasaran strategis DPMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 dikhitisarkan, sebagai berikut :

- **Sasaran Strategis 1 Peningkatan Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun** meliputi persentase peningkatan status desa mandiri, hasil pengukuran menunjukkan capaian kinerja sangat tinggi sangat baik melebihi target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
- **Sasaran Strategis 2 Peningkatan Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun** meliputi persentase kelompok binaan lembaga kemasyarakatan desa yang berprestasi, hasil pengukuran menunjukkan capaian kinerja sangat baik.
- **Sasaran Strategis 3 Peningkatan Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun** meliputi persentase desa yang telah melakukan kerjasama, hasil pengukuran menunjukkan capaian kinerja sangat baik.
- **Sasaran Strategis 4 Peningkatan Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun** meliputi persentase desa yang administrasinya telah dikelola dengan baik, hasil pengukuran menunjukkan capaian kinerja Baik.

4.2. Perbaikan Kedepan

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja tahun 2024, maka rencana perbaikan kedepan adalah sebagai berikut :

1. Secara Internal, meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia melalui peningkatan kapasitas aparatur terkait dengan pemberdayaan masyarakat (dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan/diklat)
2. Secara Kelembagaan, meningkatkan pengembangan pemberdayaan masyarakat melalui penetapan skala prioritas pada program dan kegiatan dengan mengacu pada:

- a. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024-2026
 - b. Isu-isu strategis yang berkembang dimasyarakat
 - c. Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
3. Secara Eksternal, meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat (dalam hal ini Kementerian Desa dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kementerian Dalam Negeri), Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan SKPD terkait serta Lembaga/Instansi lainnya, dalam rangka sinkronisasi dan optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Sukabumi.

Pada akhirnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukabumi berupaya meningkatkan pembinaan (Komunikasi, Kerjasama dan Intensifikasi pendampingan) terhadap desa dalam rangka :

- a. Meningkatkan efektivitas dan efesiensi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. Melakukan pembinaan kepada Pemerintah Desa.
- c. Meningkatkan kinerja kelembagaan masyarakat desa, melalui pengembangan peran serta LPM dalam proses perencanaan dan pembangunan, Pengembangan Lembaga Adat, dan Kegotongroyongan.
- d. Optimalisasi pembangunan desa menuju desa maju dan mandiri, melalui pengembangan ekonomi desa (BUMDesa), Teknologi Tepat Guna (TTG).

Kami berharap laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 dapat memberikan gambaran yang memadai tentang kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang dan dapat bermanfaat untuk meningkatkan Kinerja dimasa yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja selanjutnya.

Palabuhanratu, 31 Desember 2024

Kepala Dinas PMD
Kabupaten Sukabumi

Drs. GUN GUN GUNARDI
Pembina Utama Muda
NIP. 19750329 199311 1 001